BAN-PT

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**KEDOKTERAN HEWAN**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2013**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S-0) dan program doktor (S-3). Kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Pada Mei 2011, program studi yang berstatus terakreditasi berjumlah 9288 program studi yang terdiri atas 6977 program studi sarjana, 749 program studi magister, 59 program studi doktor, dan 1503 program studi diploma. Program studi yang telah terakreditasi mencapai 54.2% dari 17128 program studi yang terdaftar (PTN=3665, PTS=10938, PTAN=704, PTAS=1360, PTK=461) dari 3230 perguruan tinggi (PTN=82, PTS=2819, PTAN=50, PTAS=219, PTK=60). BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada (2.5%).

Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka BAN-PT sejak akhir tahun 2008 mulai mengembangkan instrumen khusus untuk program studi profesi, seperti profesi dokter, apoteker dan akuntan. Khusus untuk program studi kedokteran hewan, pengembangan instrumennya dilakukan mulai tahun 2012 melalui kerjasama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dan Perhimpunan Dokter Hewan lndonesia (PDHI). Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia oleh PDHI maka penjaminan mutu eksternal dari program studi kedokteran hewan melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. Dalam upaya perkembangan program studi Kedokteran Hewan, BAN-PT bersama AFKHI dan PDHI telah menyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU III | – | BORANG PROGRAM STUDI DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU ED | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan diharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan ini.

Jakarta, Agustus 2013

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Mansyur Ramly

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ii |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | iv |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | 1 |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Hewan di Indonesia ........ | 1 |
|  | 1.2. | Program Studi Kedokteran Hewan …………………………….. | 1 |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan ..................................................................................... | 3 |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Hewan ............................... | 8 |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Kedokteran Hewan ……………………... | 9 |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Kedokteran Hewan di Indonesia ............................................. | 10 |
|  | 1.7. | Baku Mutu Program Studi Kedokteran Hewan........................ | 11 |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianStudi ................................................................... | | 13 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ........... | | 15 |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.............. | | 17 |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Studi........................................... | 17 |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Studi……….............................. | 23 |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Studi ……................................. | 23 |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Studi ……................................. | 24 |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | 25 |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | 28 |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Hewan di Indonesia**

Pendidikan dokter hewan pertama diadakan di Surabaya tahun 1861, tetapi hanya bertahan enam tahun dan setelah itu dibubarkan pada tahun 1867. Kemudian tahun 1880 didirikan sekolah dokter hewan di Purwokerto yang diselenggarakan oleh swasta dan hanya menghasilkan delapan dokter hewan dari sembilan orang yang masuk. Pada tahun 1884 dibentuk perhimpunan dokter hewan Indonesia yaitu Nederland-Indische Vereeneging voor Diergeneeskunde dan menerbitkan majalah yang terbit dua kali sebulan dengan nama Nederlandsche Indische Blaaden voor Diergeneeskunde.

Sekolah Dokter Hewan pertama di Indonesia didirikan di tahun 1906 di Bogor dengan nama Indische Veeartzen School (IVS/Sekolah Dokter Hewan Pribumi) dengan syarat masuk lulus Sekolah Menengah Pertama (MULO), pada tahun 1914 ditingkatkan mutunya menjadi Nederlands-Indische Veeartzen School(NIVS/Sekolah Dokter Hewan Bumi Putera) dengan syarat yang bisa diterima lulusan Sekolah Menengah Atas atau Hogere Burger School (HBS). Pada masa penjajahan Jepang NIVS dilanjutkan menjadi Bogor Zui Senmon Gakko(1942-1945). Setelah kemerdekaan menjadi Facultit Kedokteran Hewan Universitas Indonesia. Lulusan pertama dokter hewan pribumi adalah Drh. Johanes Alexander Kaligis pada tahun 1910, sehingga pada tahun 2010 yang lalu telah diluncurkan buku 100 tahun Dokter Hewan Indonesia.

Dalam perkembangan pendidikan dokter hewan di Indonesia, Fakultas Kedokteran Hewan yang awalnya berada di Universitas Indonesia (1946) berubah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan di bawah perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor (1963), selain itu juga dikukuhkan Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gadjah Mada (1946), Universitas Syiah Kuala (1960), Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Brawijaya (1963) yang kemudian beralih pengelolaannya menjadi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (1970) dan Universitas Udayana (1984).

Sejak tahun 2002 secara bertahap terjadi penambahan lima Program Studi Kedokteran Hewan baru yaitu Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Nusa Tenggara Barat Mataram (2002), pengaktifan kembali Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang (2007), Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2009) Universitas Hasanuddin Makassar (2010) dan Universitas Nusa Cendana Kupang (2010).

1.2 Program Studi Kedokteran Hewan

Program Studi Kedokteran Hewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan akademik dengan masa studi delapan semester dan jenjang pendidikan profesi (koasistensi) selama 12 hingga 15 bulan. Kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau *output*  pendidikannya adalah dokter hewan. Dengan demikian proses akreditasi kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter hewan adalah menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum institusional. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh PDHI pada tahun 2000 dan diperbarui tahun 2007. Pendidikan kedokteran hewan terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas, laboratorium, klinik hewan, rumah sakit hewan, *teaching farm,* jenis hewan yang digunakan untuk pendidikan, serta teknologi bidang kedokteran hewan, dengan mengacu pada sistem akreditasi pendidikan kedokteran hewan.

Tujuan Program Studi Kedokteran Hewan ialah:

1. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan dengan keterampilan praktis dan sistematis sehingga menjadi dokter hewan yang profesional.
2. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan mengenai pengalaman lapangan dengan kasus penyakit yang bersifat individual maupun kelompok dengan mendalami tata cara diagnosis, prognosis dan terapi secara tuntas.
3. Memperluas wawasan filosofis, akademis dan profesionalisme dokter hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta manajemen kesehatan hewan.

Kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Hewan se Indonesia dan PDHI pada tahun 2004 di UNAIR Surabaya dan 2007 di UNUD Bali menetapkan struktur kurikulum serta kompetensi Pendidikan Kedokteran Hewan, Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan melalui Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH) PDHI Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/V/2009 yang kemudian diperkuat melalui Ketetapan Kongres PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 2010 yang merupakan standar normatif, meliputi:

1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakikat sumpah dan kode etik profesi serta acuan dasar kedokteran hewan;
2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi veteriner;
3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang lege-artis;
4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik dan hewan laboratorium;
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan: (a) diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan epidemiologik penyakit hewan; (b) penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan medik; (c) pemeriksaan antemortem dan postmortem; (d) pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi (e) pengawasan keamanan dan mutu produk hewan; (f) pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan dan bahan-bahan biologis, termasuk pemakaian dan peredarannya; (g) pengukuran (*assesment*) dan penyeliaan kesejahteraan hewan;
6. Memiliki keterampilan dalam komunikasi profesional (*professional communication/dialogue*);
7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis, keamanan hayati (*biosecurity-biosafety*), serta pengendalian lingkungan;
8. Memiliki kemampuan dalam transaksi therapeutik, melakukan anamnese, rekam medik, persetujuan tindakan medik (*informed consent*)*,* penulisan resep, surat keterangan dokter, dan edukasi klien; serta
9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan jiwa kewirausahaan (*entrepreunership*).

Persyaratan kelulusan profesi dokter hewan harus dinyatakan lulus dalam sidang yudisium, diangkat sumpah dokter hewan dan kode etik dokter hewan serta dilantik dalam upacara pelantikan dokter hewan.

## 1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Kedokteran Hewan

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut.

Bab I

Pasal 1 Ayat 27

Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

Pasal 1 Ayat 29

Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

BAB VII

OTORITAS VETERINER

Pasal 70

(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.

(3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

Pasal 71

(1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.

(2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

(3) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.

(4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**1.4 Landasan Filosofis Profesi Dokter Hewan**

Secara filosofis, keilmuan kedokteran hewan berada dalam ranah keilmuan kesehatan/kedokteran.

1. Secara umum bidang kedokteran hewan berada dalam ranah keilmuan medis, hal ini tercermin secara nyata karena dasar ilmu yang diampu, dikembangkan serta diajarkan adalah ilmu medik/kedokteran sehingga sangat terkait dengan bidang kedokteran manusia.
2. Beberapa fasilitas fisik (laboratorium diagnostik, laboratorium pendidikan), sumber daya manusia (dokter, paramedik, jejaring, dosen dan tenaga penunjang), aplikasi penanganan penyakit zoonotik, penelitian kesehatan dan biomedik serta proses pendidikan yang diajarkan kepada para mahasiswa secara umum memiliki kesamaan antara keilmuan kedokteran hewan dengan keilmuan kedokteran manusia.
3. Sinergi antara bidang kedokteran manusia dan kedokteran hewan akan memberikan keutuhan keilmuan dan aplikasinya.

Beberapa bidang keilmuan dasar dan tenaga SDM yang dapat disinergikan antara Ilmu Kedokteran Hewan dan Ilmu Kedokteran Manusia antara lain: Fisiologi, Farmakologi, Histologi, Biokimia, Mikrobiologi (Bakteriologi, Virologi, Mikologi), Imunologi, Parasitologi, Embriologi, Patologi Klinik, Bedah, Reproduksi, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Epidemiologi, Farmasi. Fasilitas laboratorium yang dapat dipergunakan secara bersama antara lain laboratorium: Kimia, Biokimia, Mikrobiologi, Imunologi, Parasitologi, Embriologi, Histologi, Histopatologi, Farmakologi, Farmasi, Fisiologi, Anatomi.

Sebagai suatu pendidikan keprofesian, program studi kedokteran hewan menghasilkan seorang dokter hewanyang dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi/lanjut melalui jenis pendidikan akademik (magister dan doktor) atau jenis pendidikan profesi (spesialis 1 dan spesialis 2).

Profesi dokter hewan merupakan keahlian khusus yang dituntut profesionalismenya melalui tindakan dan keputusan medik, memperoleh imbal jasa dan harus dapat dipercaya, yang dijamin dengan sumpah, kode etik dan perizinan dalam layanannya.

Ilmu kedokteran hewan digunakan untuk menangani urusan mengenai hewan dan penyakit-penyakitnya (fungsi veteriner) yang berkaitan dengan jaminan keamanan *(security*), risiko yang dapat mengganggu kesehatan *(safety)* dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia yang bertujuan untuk menjamin kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan *(assurance)* dengan mengacu kepada pedoman dan informasi internasional, serta memperhatikanaspek kesejahteraan hewan *(animal welfare)*. Ilmu kedokteran hewan juga mencakup penerapan ilmu medik (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan rambu-rambu profesi kedokteran hewan (kode etik dan sumpah dokter hewan).

**1.5 Landasan Sosiologis Kedokteran Hewan**

Jumlah dokter hewan di Indonesia saat ini sekitar 16000 orang di berbagai bidang kerja dengan sebaran yang tidak merata. Jumlah ini masih belum mencukupi dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Melihat kenyataan ini maka problematika yang berkaitan dengan penyakit hewan termasuk penyakit zoonotik, kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan dan hal lain yang terkait dengan perlindungan dan kepentingan masyarakat yang memerlukan tenaga bidang kedokteran hewan merupakan tantangan bagi bidang kedokteran hewan. Selanjutnya, kebutuhan tenaga dokter hewan yang mampu untuk mendukung terselenggaranya fungsi veteriner di Indonesia saat ini sangat mendesak. Selain itu sebagai usaha guna mengejar target waktu sesuai perjanjian GATT/WTO pada tahun 2020 (persaingan bebas), maka percepatan dalam menghasilkan dokter hewan di Indonesia mutlak diperlukan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah lulusan dokter hewan dari program studi kedokteran hewan antara lain dengan meningkatkan daya tampung, kualitas pendidikan, dan kompetensi lulusan.

**1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Kedokteran Hewan di Indonesia**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kedokteran hewan, PDHI bersama FKH se Indonesia membangun satu kerjasama dan aliansi strategis melalui berbagai kesepakatan seperti disebut di bawah ini:

1. Lokakarya Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan se Indonesia tanggal 6-7 Juni 2000 di Surabaya.
2. Perjanjian kerjasama antara PDHI dan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana dan Universitas Syiah Kuala tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Hewan tanggal 7 Juni 2000 di Surabaya.
3. Lokakarya Nasional Pendidikan Profesi Dokter Hewan tanggal 13 Agustus 2002 di Yogyakarta.
4. Lokakarya Pendidikan Kedokteran Hewan Indonesia pada tanggal 4 Februari 2005 di Bogor.
5. Ketetapan Kongres XV Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tahun 2006 Nomor 08/Kongres XV/PDHI/2006 tentang Standar Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan.
6. Kesepakatan Bersama antara PDHI dan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Desember 2006 di Surabaya tentang:
   1. Majelis Pendidikan Kedokteran Hewan
   2. Standar Kompetensi Dokter Hewan
   3. Standar Kompetensi Paraprofesional Veteriner
   4. Pendidikan Berkelanjutan
   5. Deklarasi Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Desember 2006 di Surabaya tentang: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sebagai satu-satunya Organisasi Induk Profesi Dokter Hewan di Indonesia.
7. Lokakarya Konsorsium Ilmu-Ilmu Kedokteran Hewan dan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan pada tanggal 18-19 Juli 2007 di Denpasar yang menetapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
8. Pendirian Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI), penetapan Ujian Nasional Kompetensi Dokter Hewan Indonesia (Ujinas KDHI) serta pendirian Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia (ARSHI) pada tanggal 18 Februari 2010 di Surabaya.
9. Ketetapan Kongres XVI PDHI tahun 2010 di Semarang, Nomor 16/Kongres XVI/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia.

Hasil-hasil dari kerjasama tersebut di atas telah diimplementasikan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran hewan yang ada di Indonesia, dengan demikian diharapkan bahwa standar pendidikan kedokteran hewan dapat dicapai dan dokter hewan yang dihasilkan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

**1.7 Baku Mutu Program Studi Kedokteran Hewan**

Organisation Mondiale de la Santé Animale (Office Internationale des Epizootique, OIE) atau World Organization for Animal Health memberi kontribusi penting terhadap jaminan kesehatan hewan, memperbaiki kondisi kehidupan hewan, manusia, dan ekosistem. Office Internationale des Epizootique juga memberikan pendampingan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan kedokteran hewan. Menyadari variasi yang cukup luas pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan di seluruh dunia maka pada tahun 2009 OIE menetapkan standar minimal kurikulum inti, standar minimal kompetensi lulusan dokter hewan baru (*the* *day one Veterinarian*) dan standar minimal untuk akreditasi pendidikan kedokteran hewan.

Standar minimal dokter hewan baru menurut OIE adalah memahami, mengerti, dan mampu mengaplikasikan tindakan medik veteriner yang terdiri dari: 1) prinsip dan mekanisme biologis kesehatan hewan dan penyakit mulai dari tingkat molekuler, seluler, dan manifestasinya dalam populasi; 2) fungsi fisiologis, homeostasis, patobiologis, riwayat alamiah, manifestasi pentingnya penyakit hewan domestik dan eksotik; 3) mendapatkan riwayat penyakit yang memadai, pencatatan, penyimpanan, dan pemanfaatan informasi medis; 4) komunikasi yang efektif dengan klien, sejawat, dan pihak berwenang; 5) aplikasi teori dan praktik penyakit dalam dan bedah veteriner pada berbagai jenis spesies hewan. Aplikasi ini harus mencakup pencegahan penyakit, kemampuan untuk mengaplikasikan dan menginterpretasikan metode diagnosa fisik dan laboratorium, termasuk *imaging diagnostic*, diagnosa patologi, biosekuriti, tindakan terapi termasuk pembedahan, manajemen pasien, dan perawatan individu dan populasi; 6) prinsip-prinsip epidemiologi, zoonosis, keamanan pangan, hubungan timbal balik antara hewan dan lingkungan, serta kontribusi dokter hewan terhadap kesehatan masyarakat; 7) pemahaman terhadap sistem peternakan tempat bekerja, terutama pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor yang menurunkan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan produksi ternak; 8), etika profesi dan pelayanan kepada masyarakat; 9) pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap dan perilaku yang dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan dalam konteks mengikuti perubahan sosial kemasyarakatan yang dinamis; 10) kemampuan dalam menggunakan keilmuannya untuk menyidik masalah terkait kesehatan dan produksi hewan, serta meningkatkan pengetahuan terkini dan kemampuan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia mengacu pada standar internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OIE, World Veterinary Association (WVA), Federation of Asia Veterinary Association (FAVA), Asia Association Veterinary School (AAVS) and South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA). Evaluasi penilaian standar mutu internasional pendidikan kedokteran hewan yang ada di dunia dilakukan oleh beberapa lembaga independen seperti: American Veterinary Accreditation Board, European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), Australasian Veterinary Boards Council (AVBC). Di wilayah regional ASEAN sudah terbentuk lembaga akreditasi internasional, yaitu ASEAN University Network (AUN).

Tinjauan terhadap fokus area evaluasi penilaian standar mutu pendidikan kedokteran hewan internasional meliputi: 1) standar organisasi; 2) finansial; 3) fasilitas; 4) sumber daya klinik (klinik, rumah sakit hewan, tempat praktik, puskeswan, *teaching farm*, dll.); 5) perpustakaan dan sistim informasi; 6) mahasiswa; 7) sistem penerimaan staf dan mahasiswa baru; 8) fakultas; 9) kurikulum; 10) program penelitian; 11) asesmen hasil *(outcomes assesment).*

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI

**2.1 Karakteristik**

Program studi kedokteran hewan terdiri atas program akademik dan profesi kedokteran hewan yang didedikasikan untuk: 1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) dalam bidang studi kedokteran hewan; 2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya yang berkaitan dengan bidang studi kedokteran hewan; 3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang kedokteran hewan. Oleh karena itu, program studi kedokteran hewan melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, program studi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program akademik dan profesi serta layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, program studi kedokteran hewan harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, mengembangkan diri sebagai penyelenggara pendidikan akademik dan profesi yang dikelolanya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua program studi kedokteran hewan di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi kedokteran hewan merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan penyelenggaraan program studi. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi program studi kedokteran hewan beserta parameternya.

**2.2 Kualifikasi**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui motto *Manusya Mriga Satwa Sewaka* (peningkatan kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan) merupakan tujuan utama pendidikan kedokteran hewan di Indonesia. Menurut Standar Pendidikan Kedokteran Hewan Indonesia, program studi kedokteran hewan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter hewan yang memiliki kompetensi sesuai standar.

Standar Pendidikan Kedokteran Hewan Indonesia ditetapkan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Kedokteran Hewan Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang meliputi landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, serta sikap dan perilaku berkarya.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi**

Kurikulum pendidikan kedokteran hewan terdiri atas kurikulum pendidikan akademik dan profesi. Kurikulum pendidikan akademik (sarjana) dilaksanakan dalam waktu 8 semester dengan jumlah minimal 144 sks dan diakhiri dengan pemberian gelar Sarjana Kedokteran Hewan (SKH). Pendidikan profesi dilakukan antara 12 sampai 15 bulan dengan jumlah minimal 36 sks diakhiri dengan pemberian gelar Dokter Hewan (Drh).

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi dan *Student Centered Learning* yang terdiri atas berbagai macam metode pembelajaran.

Kurikulum pendidikan kedokteran hewan terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan standar kompetensi dokter hewan Indonesia (terdiri atas kurikulum wajib umum dan kurikulum wajib bidang ilmu) dan muatan institusional. Beban muatan institusional maksimal 40% dari seluruh kurikulum. Kurikulum institusional dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal yang dapat menjadi materi wajib dan atau materi elektif. Materi elektif memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN

Akreditasi program studi kedokteran hewan adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi kedokteran hewan. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru pada program pendidikan akademik (sarjana kedokteran hewan), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter hewan belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi kedokteran hewan, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan kedokteran hewan dengan standar kompetensi dokter hewan Indonesia.

Program Studi Kedokteran Hewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan akademik dengan masa studi delapan semester dan jenjang pendidikan profesi (ko-asistensi) selama 12 hingga 15 bulan. Kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau *output* pendidikannya adalah dokter hewan. Dengan demikian proses akreditasi kedua jenjang pendidikan tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu perlu dikembangkan instrumen akreditasi program studi kedokteran hewan yang mencakup program pendidikan akademik dan program pendidikan profesi sebagai satu kesatuan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter hewan adalah menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum institusional. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh PDHI pada tahun 2000 dan diperbarui tahun 2007. Pendidikan kedokteran hewan terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas, laboratorium, klinik hewan, rumah sakit hewan, *teaching farm,* jenis hewan yang digunakan untuk pendidikan, serta teknologi bidang kedokteran hewan, dengan mengacu pada sistem akreditasi pendidikan kedokteran hewan.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi kedokteran hewan; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi kedokteran hewan mencakup standar tentang komitmen program studi kedokteran hewan terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan dokter hewan Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi dokter hewan Indonesia, yang mengacu pada standar kompetensi OIE serta standar akreditasi American Veterinary Medical Association Council on Education (AVMA COE), European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), dan Australasian Veterinary Boards Council (AVBC).

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4. Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi kedokteran hewan.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi dokter hewan. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi dokter hewan, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit hewan (RSH) yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik hewan, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit hewan dan fasilitas kesehatan hewan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan kedokteran hewan.

### Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi kedokteran hewan yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu kedokteran hewan, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi kedokteran hewan. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** *(relevance)*, **suasana akademik** *(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi** *(internal management and organization)*, **keberlanjutan** *(sustainability)*, **efisiensi** *(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** *(leadership)*, **pemerataan** *(equity),* dan **tata pamong** *(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas kedokteran hewan dan ketua program studi kedokteran hewan se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu kedokteran hewan, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan kedokteran hewan yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Dokter hewan** adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Institusi pendidikan kedokteran hewan** adalah institusi yang melaksanakan pendidikan kedokteran hewan baik dalam bentuk fakultas atau institusi pengelola lainnya.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Program studi kedokteran hewan** adalah program studi yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter hewan yang memiliki standar kompetensi dokter hewan Indonesia. Pendidikan kedokteran hewan terdiri atas 2 tahap, yaitu pendidikan akademik (program sarjana) dan profesi (koasistensi).

**Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP)** adalah rumah sakit hewan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan, dan sebagai sarana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Standar kompetensi dokter hewan** adalah tolok ukur nasional keluaran program studi pendidikan kedokteran hewan sebagai bagian dari standar pendidikan dokter hewan yang telah disahkan oleh PDHI (Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH) PDHI Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/ V/2009 yang kemudian diperkuat melalui Ketetapan Kongres PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 2010).

**Standar pendidikan profesi kedokteran hewan** adalah tolok ukur nasional yang wajib dilaksanakan pada pendidikan dokter hewan (Kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Hewan se Indonesia dan PDHI pada tahun 2004 di UNAIR Surabaya dan 2007 di UNUD Bali).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tenaga kesehatan hewan** adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Veteriner** adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

[http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b](http://www.chea.org/About/Recognition.cfm" \l "11b) (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*